

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Berikut fungsi-fungsi manajemen yang telah diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara diantaranya:

Pertama, Perencanaan (Planning). Perencanaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara meliputi:

Perencanaan skala prioritas, dalam hal penentuan mustahik yang berhak menerima zakat produktif ini BAZNAS Jepara menerapkan skala prioritas yaitu dari asnaf delapan yang berhak mendapatkan zakat produktif, BAZNAS Jepara lebih memprioritaskan pada golongan fakir dan miskin yang berusia produktif.

Perencanaan inventarisasi keterampilan. BAZNAS Kabupaten Jepara melakukan perencanaan inventarisasi keterampilan yang dimiliki oleh para mustahik dalam penentuan bentuk pendayagunaan zakat produktif pada mustahik agar tepat guna, maksudnya dalam penentuan bentuk pendayagunaan zakat produktif disesuaikan dengan ketrampilan yang dimiliki oleh mustahik.

Perencanaan kriteria mustahik. Perencanaan kriteria mustahik yang berhak mendapatkan zakat konsumtif maupun kriteria mustahik yang berhak mendapatkan zakat produktif ini dilakukan agar zakat yang disalurkan kepada mustahik dapat tepat guna dan tepat sasaran. BAZNAS Jepara telah menyalurkan zakat produktif kepada 479 mustahik dan menyalurkan zakat konsumtif kepada 1.256 mustahik.

Perencanaan survey kepada mustahik. Adanya perencanaan survey kepada mustahik ini, dari pihak BAZNAS Jepara bisa mengetahui kevalidan antara data yang diajukan pihak mustahik dengan keadaan mustahik yang sebenarnya.

Kedua, Pengorganisasian. Struktur organisasi dari BAZNAS Jepara diketahui bahwa Wakil Ketua II yang bertugas dalam bidang pendistribusian dan

pendayagunaan, dan dibantu oleh pelaksana. Dalam hal pendayagunaan zakat produktif pada mustahik di BAZNAS Jepara juga menggandeng UPZ desa dan UPZ kecamatan.

Ketiga, Pelaksanaan. BAZNAS Jepara dalam pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif bagi mustahik, di dalamnya terdapat motivasi bagi mustahik, pendampingan atau pengarahan kepada dan koordinasi.

Keempat, Pengawasan. Mengenai pengawasan yang dilakukan BAZNAS Jepara, terdapat pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan kepada mustahik ini melibatkan beberapa pihak yaitu dari pihak BAZNAS Kabupaten Jepara, UPZ Kecamatan dan UPZ Desa.

2. Faktor penghambat dalam manajemen pendayagunaan zakat produktif pada mustahik di BAZNAS Jepara yaitu dari keterbatasan sumber daya manusia (SDM) amil atau terbatasnya jumlah amil. Hal tersebut tidak sebanding dari kesibukan pihak BAZNAS Jepara mengenai beberapa program atau banyak program yang dijalankan oleh pihak BAZNAS Jepara dalam hal pendayagunaan zakat produktif pada mustahik. Karena faktor tersebut, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya BAZNAS Jepara dalam hal pendampingan dan pengawasan kepada mustahik.

Faktor Pendukung dalam manajemen pendayagunaan zakat produktif pada mustahik di BAZNAS Jepara yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) amil yang berkualitas dan berpengalaman, adanya dukungan dari masyarakat sekitar/UPZ Desa.

B. Saran

1. Pihak BAZNAS Jepara perlu melakukan evaluasi terhadap manajemen pendayagunaan zakat produktif, dalam hal pengawasan dan pendampingan.
2. Setiap selesai dalam pelaksanaan program, BAZNAS Jepara perlu melakukan rapat untuk evaluasi hasil dari pelaksanaan program ditangan para mustahik.
3. Perlu adanya pengoptimalan dalam hal pengawasan dan pendampingan bagi mustahik secara konsisten dari BAZNAS Kabupaten Jepara sehingga mustahik termonitoring dengan baik.